



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Soekarno Hatta ☎/Fax. (0386) 21103  
KALABAH

IJIN OPERASIONAL  
NOMOR : 1460/Pend.429/Pend./2014

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga/kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 02 Mei 2014 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : Tamamiti  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : POS PAUD  
Tahap : C (Pembinaan)  
Alamat Lembaga : Betibeka, RT.06/RW.III Dusun B Desa Morba  
Kecamatan : Alor Barat Daya  
Pemimpin : Marica Panduwal  
Penyelenggara : Marica Panduwal


2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku pada tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya anak usia 0-6 tahun.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai dengan model yang ditentukan
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin operasional ini berakhir.
- Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada lembaga/kelompok yang bersangkutan untuk dipergunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kalabahi  
Pada tanggal : 05 Mei 2014



Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor  
ALBERTH N. OUWPOLY S.Pd.M.Si  
NIP. 19681113 199801 1 001